

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal-hal berikut :

1. Dalam kenyataannya, pembentukan hukum yang baru tampaknya menjadi suatu kecenderungan untuk diimplementasikan, sebab peraturan perundangan yang sudah ada belum memberikan upaya yang maksimal dalam melindungi nasabah dalam penggunaan layanan *internet banking*, karena belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking, khususnya mengenai *privacy* (data Pribadi) nasabah pengguna layanan *Internet Banking*.
2. Dalam rangka memberikan payung hukum yang lebih kuat pada transaksi yang dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan *cyber law* adalah lewat Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang mengenai Transfer Dana. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas *cyber crimes* termasuk mencegah kejahatan *internet fraud*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pencurian uang nasabah dengan *Illegal Access Internet Banking*. Perlu ditingkatkan pengetahuan tentang komputer dan pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik terhadap kasus *Cyber Crime*, dan perlunya dibuat Undang-Undang khusus *Cyber Crime* sebagai *lex specialis* untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan tersebut.
2. Melakukan peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer Bank-Bank dan jaringan/*Network Internet Banking* sesuai dengan standar internasional, memberikan pemahaman serta keahlian pada aparat penegak Hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyber crime* (*Illegal Access*).